PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: dpmptsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ \& /437.74/2021

Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
- 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Al-Islam Nomor: 503.2.34/169/437.74/2017 tanggal 08 Agustus 2017;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/45/437.53/2021 tanggal 04 Februari 2021;
- Permohonan dari Kelompok Bermain PGRI Al Islam Dalegan Nomor : 10/KBAL-ISLAM/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 20 Januari 2021 kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120107172797

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

: Kelompok Bermain PGRI Al-Islam Dalegan

: Jl. Raya Pasir Putih No 01 Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Anam

: Anami Ghoziyah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

: n 7 JUL 2021

PILK E P A L A

DINAS RENAMAMAN MODAL DAN PTSP

KABUBATEN GRESIK

DANAS PENANANAN MANTERPACIO

A.M. REZA PAHLEVI, A.P.

NIP. 19740803 199311 1 001